

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.6 : PELELANGAN SAHAM BURSA

A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam Peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Biaya Lelang adalah biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan Saham Bursa;
 - b. Harga Lelang adalah harga yang terjadi dalam pelelangan Saham Bursa;
 - c. Harga Pembukaan Lelang adalah harga yang dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penawaran yang pertama kali dalam pelelangan Saham Bursa;
 - d. Panitia Lelang adalah karyawan Bursa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direksi Bursa untuk menyelenggarakan lelang Saham Bursa;
 - e. Pemenang Lelang adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Penjamin Emisi Efek (PEE) yang melakukan penawaran dengan harga tertinggi pada saat pelelangan Saham Bursa;
 - f. Pemohon Lelang adalah Pihak yang mengajukan permohonan lelang kepada Bursa untuk melelang Saham Bursa;
 - g. Peserta Lelang adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Penjamin Emisi Efek (PEE), belum memiliki Saham Bursa dan telah mendapat Surat Persetujuan Peserta Lelang (SPPL) dari Bursa;
 - h. Saham Bursa adalah saham PT Bursa Efek Surabaya.
3. Saham Bursa yang dilelang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :
 - a. Kategori A adalah Saham Bursa yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh Bursa;
 - b. Kategori B adalah Saham Bursa yang dimiliki Pihak bukan Anggota Bursa Efek dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan Pihak dimaksud melalui lelang;
 - c. Kategori C adalah saham Bursa yang dimiliki oleh Pihak bukan Anggota Bursa Efek lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek;

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

B. KETENTUAN UMUM

- 1 Selain ketiga kategori saham Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.3. Peraturan ini, Bursa juga dapat melakukan pelelangan atas saham Bursa yang dimiliki oleh Anggota Bursa Efek atau Pihak bukan Anggota Bursa Efek, yang diajukan KPEI dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- 2 Dalam hal Pelelangan Saham Bursa diajukan KPEI, maka KPEI wajib :
 - a. mengajukan permohonan pelelangan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pelelangan berikut Harga Pembukaan Lelang;
 - b. menyampaikan bukti kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa;
 - c. telah melakukan pengikatan Saham Bursa sebagai agunan penyelesaian Transaksi Bursa dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - d. mematuhi ketentuan Pelelangan Saham Bursa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - e. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari Pelelangan Saham Bursa yang diajukan.
3. Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan Saham Bursa yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Persetujuan Keanggotaan Bursanya dicabut oleh Bursa.
4. Apabila sampai dengan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari (Saham Bursa kategori B) Perusahaan Efek dimaksud dapat memperbaiki kondisi perusahaan sehingga memenuhi kembali persyaratan menjadi Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang, maka Perusahaan Efek tersebut tidak diwajibkan lagi untuk menjual Saham Bursa yang dimilikinya.
5. Apabila sampai dengan batas waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Saham Bursa kategori C) Perusahaan Efek dimaksud dapat memperbaiki kondisi perusahaan sehingga memenuhi kembali persyaratan menjadi Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang Perusahaan Efek yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bursa mengenai hal dimaksud. Dalam hal demikian Bursa dapat membatalkan rencana pelelangan Saham Bursa milik Perusahaan Efek dimaksud.
6. Apabila berdasarkan penilaian Bursa, Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.4. dan B.5 Peraturan ini, Bursa berkesimpulan bahwa Perusahaan Efek yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima)

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

Hari Bursa berikutnya Bursa dapat memberikan kembali SPAB kepada Perusahaan Efek yang bersangkutan.

7. Yang dapat menjadi Peserta Lelang adalah Perusahaan Efek yang :
 - a. memiliki Izin Usaha sebagai Perusahaan Efek dan atau Penjamin Emisi Efek dari Bapepam;
 - b. telah memperoleh Surat Persetujuan Peserta Lelang (SPPL) dari Bursa; dan
 - c. belum memiliki Saham Bursa.
8. Bursa menetapkan Harga Pembukaan Lelang untuk saham-saham kategori A dan C selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum dilakukannya pengumuman melalui sarana informasi Bursa sebagaimana dimaksud huruf D.1 Peraturan ini. Harga pembukaan Lelang tersebut tidak boleh lebih rendah dari harga nominal Saham Bursa.

C. PERSYARATAN PESERTA LELANG

Peserta Lelang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Penjamin Emisi Efek (PEE) dari Bapepam;
2. telah memenuhi persyaratan menjadi Anggota Bursa Efek;
3. belum memiliki Saham Bursa; dan
4. telah memperoleh Surat Persetujuan Peserta Lelang (SPPL) dari Bursa.

D. PROSEDUR PERSETUJUAN PESERTA LELANG

1. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Peserta Lelang (SPPL) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. Peraturan ini, Peserta Lelang wajib :
 - a. melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir sesuai dengan **Lampiran III.A.6-2** dan **Lampiran III.A.6-3** dan menyampaikan kembali kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
 - b. membayar langsung biaya pendaftaran yang besarnya ditetapkan oleh Bursa melalui Surat Keputusan Direksi.
2. Bursa mengeluarkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. Peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap dengan tembusan ke Bapepam. Bentuk dan isi persetujuan atau penolakan SPPL sesuai **Lampiran III.A.6-4.** dan **Lampiran III.A.6-5.**

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

3. Peserta Lelang yang telah memperoleh SPPL wajib membayar uang jaminan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai nominal Saham Bursa dengan menyerahkan *copy* bukti pembayaran tersebut kepada Bursa.
4. Pembayaran uang jaminan dilakukan melalui rekening Bursa, dengan ketentuan uang tersebut sudah efektif pada rekening Bursa, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan lelang.
5. Dalam hal Peserta Lelang mengundurkan diri, maka :
 - a. Peserta Lelang yang bersangkutan wajib memberitahukan alasan pengunduran diri secara tertulis dan disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
 - b. biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

E. PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG SAHAM BURSA

1. Pemohon Lelang untuk Saham Bursa kategori B, wajib menyampaikan permohonan kepada Bursa, dengan mengisi formulir sesuai **Lampiran III.A.6-7**, dengan menyebutkan batasan harga terendah selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang.
2. KPEI wajib menyampaikan permohonan lelang Saham Bursa kepada Bursa, dengan mengisi formulir sesuai **Lampiran III.A.6-8**, dengan menyebutkan batasan harga terendah selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang
3. Pemohon lelang untuk saham-saham kategori B dapat mengubah batasan harga terendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1. Peraturan ini selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang.
4. KPEI dapat mengubah batasan harga terendah yang telah diajukan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2 Peraturan ini sebelum pelaksanaan lelang.
5. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, prioritas pelaksanaan lelang Saham Bursa dilakukan berdasarkan urutan berikut :
 - a. Saham Bursa yang diajukan oleh KPEI;
 - b. Saham kategori C sesuai urutan tanggal jatuh tempo;
 - c. Saham kategori B sesuai masuknya permohonan;
 - d. Saham kategori A dilakukan apabila peminat melebihi jumlah saham yang tersedia.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

6. Bursa mengumumkan Saham Bursa yang akan dilelang, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan lelang.
7. Saham Bursa yang diumumkan akan dilelang sebagaimana dimaksud pada huruf E.6 Peraturan ini, belum termasuk saham Bursa yang diajukan KPEI setelah pengumuman ini (jika ada).
8. Peserta Lelang kategori B dapat mengajukan permohonan penundaan atau pembatalan lelang, dengan ketentuan permintaan penundaan atau pembatalan tersebut harus telah diterima oleh Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan lelang atas Saham Bursa tersebut.
9. KPEI dapat mengajukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan atas Saham Bursa yang diajukannya, dengan ketentuan permintaan penundaan atau pembatalan tersebut diterima oleh Bursa selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan lelang atas Saham Bursa tersebut dimulai.
10. Permohonan penundaan atau pembatalan yang diajukan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.6 Peraturan ini, dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus disetor ke rekening Bursa.
11. Ketentuan mengenai pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.10. Peraturan ini tidak berlaku apabila permintaan penundaan atau pembatalan lelang tersebut diajukan oleh KPEI.
12. Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.6 Peraturan ini, pemilik Saham Bursa kategori C dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Bapepam dengan tembusan kepada Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelelangan dilaksanakan.
13. Terhitung sejak diterimanya tembusan surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.12. Peraturan ini, Bursa menunda pelelangan Saham Bursa tersebut sampai dengan adanya klarifikasi dari Bapepam.
14. Bursa mengumumkan penundaan pelelangan Saham Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.13. Peraturan ini selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya klarifikasi dari Bapepam.
15. Harga Lelang Saham Bursa :
 - a. Untuk kategori A dilaksanakan pada harga penawaran tertinggi dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal Saham Bursa;

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

- b. Untuk kategori B dan Saham Bursa yang diajukan oleh KPEI dilaksanakan pada harga penawaran tertinggi dengan ketentuan tidak lebih rendah dari batasan harga terendah yang ditetapkan oleh Pemohon Lelang;
 - c. Untuk kategori C dilaksanakan pada harga penawaran tertinggi dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal Saham Bursa.
16. Dalam hal Saham Bursa kategori B tidak terjual dalam pelelangan, maka Saham Bursa tersebut akan dilelang pada pelelangan berikutnya sepanjang tidak ada pencabutan permohonan lelang dari pemilik Saham Bursa dimaksud.
17. Bursa menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan Saham Bursa kepada Bapepam sesuai **Lampiran III.A.6-9** dan mengumumkannya melalui sarana informasi Bursa selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya.

F. PENYELESAIAN PELELANGAN SAHAM BURSA

1. Pemilik Saham Bursa kategori B dan C yang Saham Bursa-nya berhasil terjual dalam pelelangan tersebut wajib membayar Biaya Lelang kepada Bursa sebesar 1% (satu per seratus) dari Harga Lelang yang disetorkan ke rekening Bursa 1 (satu) hari sejak pelelangan dengan menyerahkan copy bukti pembayaran tersebut kepada Bursa.
2. Pemenang Lelang wajib melakukan pelunasan pembelian Saham Bursa sebesar Harga Lelang setelah dikurangi uang jaminan melalui rekening Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pelelangan, dengan menyerahkan copy bukti pembayaran tersebut kepada Bursa.
3. Bursa mencatat Pemenang Lelang Saham Bursa sebagai pemegang Saham Bursa dalam Daftar Pemegang Saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa terhitung sejak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.2. Peraturan ini.
4. Bursa menyetorkan pelunasan Harga Lelang kepada Pemilik Saham Bursa kategori B dan C sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1. Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
5. Dalam hal jangka waktu pembayaran pelunasan pembelian Saham Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.2. Peraturan ini telah berakhir dan Pemenang Lelang tidak melaksanakan kewajibannya, maka transaksi penjualan Saham Bursa tersebut menjadi batal, selanjutnya uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.3. Peraturan ini :
 - a. menjadi hak KPEI, apabila pembatalan terjadi pada Saham Bursa yang diajukan KPEI;



BURSA EFEK SURABAYA
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.6**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK- 010/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

- b. menjadi hak Bursa, apabila pembatalan terjadi pada Saham kategori A;
 - c. menjadi hak Pemohon Lelang, apabila pembatalan terjadi pada Saham kategori B;
 - d. menjadi hak Pemilik Saham, apabila pembatalan terjadi pada Saham kategori C.
6. Bursa melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkannya melalui sarana informasi Bursa atas pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.5. Peraturan ini.
 7. Bursa mengembalikan uang jaminan pembelian Saham Bursa kepada Peserta Lelang yang tidak memenangkan lelang dalam waktu 1 (satu) hari sejak tanggal pelelangan, dengan ketentuan pengembalian tersebut tanpa bunga.
 8. Pemenang Lelang wajib mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak Pemenang Lelang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).
 9. Bursa memberikan SPAB kepada Pemenang Lelang sesuai Peraturan III.A.1. tentang Persyaratan Anggota Bursa Efek.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur